

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dapat dijadikan sebagai tolok ukur kualitas hidup manusia. Sebagaimana prinsip pendidikan yakni memanusiakan manusia, mengubah pola pikir serta perilaku individu dan mendewasakannya. Pendidikan di Indonesia membutuhkan standar nasional yang memerlukan penyesuaian terhadap dinamika dan perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta kehidupan masyarakat untuk kepentingan peningkatan mutu pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 57 tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional yang berlandaskan hukum pada Undang-Undang Dasar tahun 1945 Pasal 5 ayat 2, Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dan Undang-Undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Pemerintah memiliki kewajiban serta tanggung jawab besar atas kelangsungan pendidikan di Indonesia dengan memberikan pendidikan yang bermutu agar dapat bersaing dengan sistem pendidikan negara-negara lainnya. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang diterapkan harus memiliki kualitas mutu yang baik agar mampu mencetak generasi emas di masa mendatang. Untuk mendukung pernyataan tersebut maka diperlukan sebuah dukungan dari pemerintah berupa bantuan biaya pendidikan. Sebagaimana telah dinyatakan oleh Ekowati (2016) dalam penelitian (Ni Luh, 2021) bahwa penyelenggaraan pendidikan perlu didukung dengan komponen masukan instrumental, yang berupa pembiayaan pendidikan.

Salah satu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam mendukung pendidikan di Indonesia adalah Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap sekolah, baik itu negeri maupun swasta. Tujuan dari Dana BOS Reguler ini agar mampu meringankan beban masyarakat guna memperoleh pendidikan minimal 12 (dua belas) tahun. Hingga pada Tahun Ajaran 2020/2021, pemerintah telah menyalurkan Dana BOS Reguler kepada 216.603 satuan pendidikan di seluruh Indonesia.

Tabel 1.1 Jumlah Penerima BOS Reguler T.A 2020/2021

Satuan Pendidikan	Jumlah Penerima
Sekolah Dasar	147.262
Sekolah Menengah Pertama	39.766
Sekolah Menengah Atas	13.394
Sekolah Menengah Kejuruan	13.970
Sekolah Luar Biasa	2.211
Total Satuan Pendidikan Penerima BOS Reguler	216.603

Sumber: Data diolah dari Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 15/P/2021

Dalam pelaksanaan, penyaluran hingga pengelolaan Dana BOS Reguler harus mengikuti Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler mengenai Pengelolaan dan Pelaporan Penggunaan BOS Reguler oleh Sekolah yang menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan, penyaluran, hingga pelaksanaannya sekolah harus membentuk sebuah Tim BOS Reguler Sekolah yang melibatkan satu orang dari unsur guru, satu orang dari unsur Komite Sekolah, dan satu orang dari unsur perwakilan wali murid di luar Komite Sekolah dan harus berdasarkan

pada prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Pengelolaan Dana BOS Reguler setiap sekolah harus dilandasi dengan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS) terlebih dahulu yang pelaksanaannya harus didasari pada keterlaksanaan akuntansi-akuntansi serta evaluasi secara fleksibel, efektif dan efisien, akuntabel, demokratis serta transparan.

Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO (*World Health Organization*) tengah mendeklarasikan *Corona Virus Disease 19* (Covid-19) sebagai pandemi pada Maret 2020. Akibat dari pandemi tersebut pemerintah mengeluarkan maklumat mengenai pembatasan kegiatan di luar rumah salah satunya adalah kebijakan pembelajaran *daring* yang diatur dalam Surat Edaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 4 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan Dalam Masa Darurat Covid-19. Pemerintah juga menambahkan peraturan baru mengenai Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Sekolah Reguler selama masa pandemi Covid-19 dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang menjabarkan mengenai penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler selama masa pandemi Covid-19.

Dana BOS Reguler yang disalurkan kepada tiap-tiap sekolah diharapkan dapat membantu dalam kegiatan pembelajaran selama diterapkannya kebijakan pembelajaran *daring* serta dapat digunakan sebagai

sarana dan prasarana lainnya yang dibutuhkan dalam kegiatan operasional sekolah dengan ketentuan tetap berpedoman pada prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 yakni prinsip fleksibilitas, efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan transparansi.

Penerapan prinsip fleksibilitas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 mengacu pada pengelolaan penggunaan Dana BOS Reguler dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Dengan demikian Dana BOS Reguler yang diatribusikan oleh pemerintah dapat digunakan tepat sasaran dalam memenuhi setiap kebutuhan sekolah. Sehingga, tujuan dari penerapan prinsip fleksibilitas yakni guna mewujudkan terpenuhinya pembiayaan operasional yang berdasarkan pada kecukupan Standar Pendidikan Nasional dalam sekolah tersebut dapat terwujud.

Sedangkan prinsip efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan Dana BOS Reguler menurut Peraturan Menteri Pendidikan RI No. 6 tahun 2021 merujuk pada pengupayaan pencapaian tujuan dari adanya Dana BOS Reguler tersebut dapat dikelola secara tepat daya dan tepat guna untuk mencapai tujuan pendidikan dan pengoptimalan pengelolaan Dana BOS Reguler dengan meminimalisir biaya yang digunakan untuk *outcome* yang optimal dalam meningkatkan kualitas belajar siswa. Kedua prinsip ini lebih menekankan pada keberhasilan tujuan dari Dana BOS Reguler yaitu untuk

membantu menunjang kualitas belajar siswa melalui bantuan dana yang telah disediakan oleh pemerintah.

Prinsip lainnya yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler adalah prinsip akuntabilitas dan transparansi. Penerapan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan Dana BOS Reguler tersebut adalah suatu bentuk tanggung jawab sekelompok orang yang menjadi pengelola Dana BOS Reguler terhadap anggaran dana tersebut untuk dapat memberikan pertanggungjawabannya dalam bentuk pelaporan mengenai anggaran serta belanja Dana BOS Reguler tersebut.

Sedangkan prinsip transparansi merupakan kebebasan atau keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang pengelolaan Dana BOS Reguler. Dengan demikian masyarakat akan mengetahui sumber dana yang didapat oleh sekolah berasal dari mana serta untuk apa saja dana tersebut dibelanjakan oleh sekolah. Sebagaimana dipaparkan pula oleh Supriyanto, M.A., Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Dasar mengenai penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Dana BOS dalam webinar Tata Kelola Dana BOS Sekolah Dasar tahun 2021 pada Maret 2021.

Pada pelaksanaannya, pengelolaan Dana BOS Reguler di sekolah masih banyak menimbulkan persoalan, seperti penyusunan anggarannya, penggunaannya hingga laporan pertanggungjawaban. Di samping itu sekolah cenderung tidak menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam

pengelolaan administrasi. Sebagaimana diungkapkan oleh Ni Luh (2021) dalam penelitiannya di SMP Negeri 3 Sukawati yang memaparkan bahwa kurangnya komunikasi antara Komite Sekolah terhadap wali murid menimbulkan persepsi kurang baik dari wali murid mengenai pengelolaan Dana BOS Reguler Sekolah tersebut sehingga memunculkan pertanyaan dari wali murid apakah anaknya yang bersekolah di SMPN 3 Sukawati telah memperoleh Dana BOS Reguler dikarenakan orang tua siswa masih membayar sarana pembelajaran salah satunya pembelian Buku Lembar Kerja Siswa (LKS).

SD Negeri Gebang 1 Bangkalan merupakan salah satu sekolah yang juga mendapatkan hak dari pemerintah pusat mengenai Dana BOS Reguler. Pada masa pandemi Covid-19 saat ini membuat seluruh kegiatan belajar dialihkan dalam kegiatan pembelajaran *daring*, pada saat ini sekolah tersebut mulai menerapkan kegiatan pertemuan tatap muka namun secara terbatas. Begitu pula dengan akses kegiatan langsung di sekolah yang juga masih sangat dibatasi. Akibat demikian menjadikan Komite Sekolah dan wali murid selaku wali siswa yang menerima Dana BOS Reguler memiliki keterbatasan untuk mengetahui kinerja Tim BOS Reguler Sekolah pengelola Dana BOS Reguler dalam menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler sesuai dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 di masa pandemi Covid-19.

Selain itu, banyak diberitakan dalam media massa *online* mengenai protes wali murid dari beberapa sekolah terkait diwajibkannya anak-anak

mereka untuk memiliki buku ajar mandiri yang harus dibelinya dari sekolah, semestinya sekolah dapat membantunya dalam bentuk memberikan buku pinjaman dari perpustakaan sekolah agar meringankan beban wali murid di tengah piruknya perekonomian keluarga pada masa pandemi Covid-19 ini.

Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis penerapan prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler selama kebijakan pembelajaran *daring* di SD Negeri Gebang 1 Bangkalan. Melihat bagaimana pentingnya prinsip-prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler yang tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021 ini harus terlaksana seluruhnya selama kebijakan pembelajaran *daring* agar sesuai dengan kebijakan yang berlaku serta tidak menimbulkan salah persepsi wali murid selaku masyarakat publik terhadap sekolah. Maka dalam kesempatan ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Analisis Prinsip Pengelolaan Dana BOS Reguler Selama Kebijakan Pembelajaran *Daring* di SD Negeri Gebang 1 Bangkalan”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler selama kebijakan pembelajaran *daring* di SD Negeri Gebang 1 Bangkalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah dalam rangka untuk mengetahui penerapan prinsip pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler yang diterapkan selama kebijakan pembelajaran *daring* di SD Negeri Gebang 1 Bangkalan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 6 tahun 2021.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti sendiri dan berbagai pihak terkait sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan terhadap literatur dan pendidikan dalam bidang akuntansi sektor publik serta dapat dijadikan sebagai referensi bagi penelitian yang sejenis, khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surabaya.

2. Manfaat Praktis yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

- a. Bagi sekolah terkait, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pihak sekolah lebih tepatnya tim manajemen pengelola Dana BOS Reguler maupun pemerintah dalam rangka meningkatkan kedisiplinan sekolah penerima Dana BOS Reguler dengan berpedoman pada Petunjuk

- Teknis Pengelolaan Dana BOS Reguler yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
- b. Bagi pembaca, penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dalam bentuk informasi, pengetahuan, dan referensi dalam bidang pengelolaan anggaran sektor publik. Sebagai bahan referensi perbandingan dari penelitian sebelumnya dan dapat dijadikan bahan kajian dalam perkuliahan.
 - c. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya penerapan prinsip pengelolaan Dana BOS Reguler selama kebijakan pembelajaran *daring* di sekolah yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang cukup kompleks dan terstruktur, maka peneliti menyusun proposal ini dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan mengenai Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

Bab II Kajian Pustaka

Bab ini berisi tentang kajian pustaka berupa Landasan Teori, Penelitian Terdahulu, dan Kerangka Berpikir.

Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, dan Uji Keabsahan Data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini berisikan tentang Gambaran Umum Objek Penelitian, Deskripsi Hasil Penelitian, dan Pembahasan.

Bab V Penutup

Dalam bab ini menjelaskan mengenai Kesimpulan dan Saran dari penelitian.

